



---

## MALPRAKTIK SENGKETA MEDIK DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUMNYA

### *MEDICAL MALPRACTICE DISPUTE AND ITS LEGAL LIABILITY*

Yayang Naelu Rohmah<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : [yayangnaelu@gmail.com](mailto:yayangnaelu@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)

---

#### Article Info

Article history :

Received : 11-05-2024

Revised : 13-05-2024

Accepted : 15-05-2024

Published: 17-05-2024

#### Abstract

*Data from the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) shows that cases of malpractice by obstetricians are quite high. For example, a malpractice case that reached the Supreme Court was a team of doctors consisting of dr. Come on, Dr. Hendi Siagian, and dr. Henry Simanjuntak at Dr.Kandau Manado Hospital against the victim, Julia Fransiska Makatey. Another case, malpractice by dr.Heryani Parewasi, Sp.OG. at Anutapura Hospital in Palu against the victim, Nur Indah Restuwati. The two cases of malpractice resulted in a decision by the Supreme Court Judge No. 871K/Pid/2018. The research method in writing this thesis uses normative legal research supported by empirical legal research. Normative legal research is library research to collect data from reference reading materials and laws and regulations, while empirical research is field research, namely the Supreme Court decision No. 871K/Pid/2018. Field research is needed to collect data directly on the objects and subjects referred to in this research. Forms of criminal acts committed by doctors in carrying out their profession are divided into three categories, namely (1) deliberate criminal malpractice; (2) Criminal malpractice that is reckless; and Criminal Malpractice that is negligent. The basis for consideration of the Supreme Court Judges in deciding case No. 871K/Pid/2018, the basic consideration is that the Defendant did not convey to the victim's family about the possibilities that could happen to the victim and sentenced him to 10 months in prison. Mechanism for resolving medical malpractice cases A civil or criminal lawsuit, in this case a dispute between doctors and hospitals dealing with patients and their families or their proxies, can be resolved in two ways, namely litigation (through the judicial process) and non-litigation (outside the judicial process). Justice). It is better if Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice is formulated regarding medical malpractice along with explanations so that the general public, doctors and the world of health can understand and know the criteria for criminal acts of medical malpractice.*

**Keywords:** *Malpractice, Criminal, Medicine*



---

### Abstrak

*Menurut Data Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) menunjukkan bahwa kasus malpraktek oleh dokter kandungan cukup tinggi. Sebagai contoh, kasus malpraktek yang sampai disidangkan ke Mahkamah Agung adalah tim dokter yang terdiri atas dr. Ayu, dr. Hendi Siagian, dan dr. Henry Simanjuntak di RS Dr. Kandau Manado terhadap korban, Julia Fransiska Makatey. Kasus lainnya, malpraktek oleh dr. Heryani Parewasi, Sp. OG. di RSUD Anutapura Palu terhadap korban, Nur Indah Restuwati. Kedua kasus malpraktek tersebut menghasilkan putusan Hakim Mahkamah Agung No. 871K/Pid/2018. Metode Penelitian dalam penulisan Tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normative yang didukung jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data-data dari referensi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sedangkan Penelitian empiris adalah penelitian lapangan yakni putusan Mahkamah Agung No. 871K/Pid/2018. Penelitian lapangan ini diperlukan untuk mengumpulkan data-data secara langsung terhadap objek dan subjek yang dimaksud dalam penelitian ini. Bentuk perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan profesinya terbagi dalam tiga kategori yaitu (1) Malpraktek pidana yang sifatnya kesengajaan; (2) Malpraktek Pidana yang bersifat kecerobohan; dan Malpraktek Pidana yang bersifat kealpaan. Dasar pertimbangan Hakim MA dalam memutus perkara No. 871K/Pid/2018, dasar pertimbangannya adalah Terdakwa tanpa menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan yang dapat terjadi terhadap diri korban dan menjatuhkan hukuman selama 10 bulan penjara. Mekanisme penyelesaian kasus malpraktek kedokteran Suatu tuntutan hukum perdata maupun pidana, dalam hal ini sengketa antara pihak dokter dan rumah sakit berhadapan dengan pasien dan keluarga atau kuasanya, dapat diselesaikan melalui duacara, yaitu cara litigasi (melalui proses peradilan) dan cara non litigasi (diluar proses peradilan). Sebaiknya di dalam UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dirumuskan tentang malpraktek kedokteran berikut penjelasannya agar masyarakat umum, dokter, dan dunia kesehatan menjadi paham dan tahu kriteria tindak pidana malpraktek kedokteran.*

**Kata kunci:** Malpraktik, kriminal, obat

### PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan sebagai hak asasi, harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat, melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan salah satu bagian inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, harus dilakukan oleh dokter yang mengacu padastandar kode etik, moral yang tinggi, dan keahlian sebagai profesi. Dokter merupakan pihak yang mempunyai keahlian di bidang medis atau kedokteran yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukan tindakan medis, sedangkan pasien merupakan orang sakit yang awam akan penyakit yang dideritanya dan mempercayakan dirinya untuk diobati dan disembuhkan oleh dokter.

Oleh karena itu, dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis yang sebaik-baiknya bagi pasien. Dokter sebagai profesi mempunyai tugas untuk menyembuhkan penyakit pasiennya. Kadangkala timbul perbedaan pendapat karena berlainan sudut pandang, hal ini bisa timbul karena banyak faktor yang mempengaruhinya, mungkin ada kelalaian pada sementara dokter, atau penyakit pasien sudah berat sehingga kecil kemungkinan sembuh, atau ada kesalahan pada pihak



pasien. Selain itu, masyarakat atau pasien lebih melihat dari sudut hasilnya, sedangkan dokter hanya bisa berusaha, tetapi tidak menjamin akan hasilnya, asalkan doktersudah bekerja sesuai dengan standar profesi medik yang berlaku.<sup>1</sup>

Di Indonesia, fenomena ketidakpuasan pasien pada kinerja profesi dokter terus berkembang. Tuntutan masyarakat untuk membawa kasus dugaan malpraktek medis ke pengadilan dapat dipahami, mengingat sangat sedikit jumlah kasusmalpraktek medis yang diselesaikan di pengadilan. Akan tetapi, di lain pihak, definisi malpraktek itu sendiri belum dapat dirumuskan secara mandiri sehingga batasan-batasan mengenai malpraktik belum bisa dirumuskan.secara harfiah baik di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran<sup>2</sup>, maupun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penegakan hukum yang proporsional terhadap tindakan dokter yang melakukan tindakan malpraktik medik, selain memberi perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen, di lain pihak juga bagi dokter yang tersangkut dengan persoalanhukum jika memang telah melalui proses peradilan dan terbukti tidak melakukan perbuatan malpraktik akan dapat mengembalikan nama baiknya yang dianggap telah tercemar. Bila ada kemungkinan terjadinya malpraktik, seorang dokter telah melakukan tindakan kealpaan yang menyebabkan kematian, atau kecacatan pasien dimasukkan dalam tindak pidana, atau hanya perdata ganti rugi kepada pasien, darirumah sakit atau dokter. Data MKDKI menunjukkan bahwa kasus malpraktek oleh dokter kandungan cukup tinggi. Sebagai contoh, kasus malpraktek yang sampai disidangkan ke Mahkamah Agung adalah tim dokter yang terdiri atas dr. Ayu, dr.Hendi Siagian, dan dr. Henry Simanjuntak di RS Dr.Kandau Manado terhadap korban, Julia Fransiska Makatey. Kasus lainnya, malpraktek oleh dr.Heryani Parewasi, Sp.OG. di RSUD Anutapura Palu terhadap korban, Nur Indah Restuwati.

Kedua kasus malpraktek tersebut menghasilkan putusan Hakim Mahkamah Agung yang berbeda. Berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberi peluang bagi pengguna jasa atau pasien untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap pemberi pelayanan kesehatan apabila terjadi konflik antara pasien dengan pemberi pelayanan kesehatan yang dianggap telah melanggar hak-haknya, terlambat melakukan/tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa / barang, baik kerugian harta benda ataucedera atau bisa juga kematian. Masalahnya terletak pada belum adanya hukum dankajian hukum khusus tentang malapraktik kedokteran yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan dan menangani adanya malapraktik kedokteran di Indonesia. Karena itulah maka perlu dibahas mengenai malapraktik kedokteran darisudut kajian hukum pidana,karena kajian malapraktik kedokteran dari sudut hukum sangatlah penting. Persoalan malapraktik kedokteran lebih dititikberatkan pada permasalahan hukum,karena malapraktik kedokteran adalah praktik kedokteran yang mengandung sifat melawan hukum sehingga menimbulkan akibat fatal bagi pasien.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pembiayaan PendaftaranUntuk menganalisis pengaturan hukum pidana saat ini dalam menangani tindak pidanamalapraktik kedokteran.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana yang akan datang dalammenangani tindak pidana malapraktik kedokteran.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian hukum dugaan malapraktik kedokteran berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative yang didukung jenis penelitian hukum empiris.. Penelitian dengan metode yuridis normatif ialah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*),<sup>3</sup> penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma- norma hukum<sup>4</sup>. Sebagai penelitian doktriner maka penelitian ini menekankan kepada sumber- sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, yang memfokuskan pengumpulan semua perundang-undangan yang terkait di dalam buku, melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan hukum dan implikasi pelaksanaannya di Indonesia maupun hukum yang diputuskan melalui proses penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Pidana Dalam Menangani Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran

Malpraktik kedokteran adalah suatu tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga medik yang tidak sesuai dengan standar tindakan sehingga merugikan pasien, hal ini di kategorikan sebagai kealpaan atau kesengajaan dalam hukum pidana.<sup>5</sup>

Menurut J. Guwandi malpraktik medik meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan.
2. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban.
3. Melanggar suatu ketentuan menurut perundang-undangan.<sup>6</sup>

Selanjutnya dari beberapa pendapat pakar Guwandi memberikan pengertian bahwa malpraktik dalam arti luas dibedakan antara tindakan yang dilakukan :

1. Dengan sengaja (*dolus, Vorsatz, intentional*) yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, seperti dengan sengaja melakukan abortus tanpa indikasi medik, euthanasia, memberikan keterangan medik yang isinya tidak benar.
2. Tidak dengan sengaja (*negligence, culpa*) atau karena kelalaian, misal: menelantarkan pengobatan pasien, sembarangan dalam mendiagnosis penyakit pasien. Selanjutnya dikatakan perbedaan antara malpraktik murni dengan kelalaianakan lebih jelas jika dilihat dari motif perbuatannya sebagai berikut:
  - a. Pada malpraktik (dalam arti sempit), tindakannya dilakukan secara sadar, dan tujuan dari tindakan memang sudah terarah pada akibat yang hendak ditimbulkan atau tidak peduli terhadap akibatnya, walaupun ia mengetahui bahwa tindakannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.



- b. Pada kelalaian, tindakannya tidak ada motif atau tujuan untuk menimbulkan akibat. Timbulnya akibat disebabkan kelalaian yang sebenarnya terjadi di luar kehendaknya. Dengan demikian di dalam malapraktik medic terkandung unsur-unsur kesalahan yang tidak berbeda dengan pengertian kesalahan didalam hukum pidana, yaitu adanya kesengajaan atau kelalaian termasuk juga delik *omissi* yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial terhadap pasien. Dalam perkembangannya malapraktik medic harus dibedakan dengan kecelakaan medik (*medical mishap, misadventure, accident*). Hal ini oleh karena keduanya sepintas tampak sama, walaupun sebenarnya mempunyai unsur yang berbeda sehingga mempengaruhi pertanggungjawaban pidananya.

Dalam malapraktik medic (*medical malpractice*) dokter yang melakukannya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan, seperti adanya kesengajaan dan kelalaian, kecerobohan serta tidak melakukan kewajibannya (*omissi*) sebagaimana ditentukan dalam standar pelayanan medic dan standar prosedur operasional dalam menangani penyakit pasien, sehingga peristiwa malapraktik dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Sementara itu kecelakaan medic (*medical mishap/medical accident*) merupakan sesuatu yang dapat dimaafkan dan tidak dipersalahkan, karena dalam kecelakaan medik dokter sudah bersikap hati-hati, teliti dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya akibat-akibat pada pasien sesuai dengan standar pelayanan medik dan standar prosedur operasional, namun kecelakaan (akibat yang tidak diharapkan) timbul juga. Hal ini mengingat setiap tindakan medic sekecil apapun selalu mengandung risiko, dan dalam kecelakaan medik dokter tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya karena risiko yang terjadi merupakan risiko yang ditanggung oleh pasien (*inherent risk*) seperti reaksi alergi, *shock* anafilaktik, hipersensitif terhadap obat yang sukar diduga sebelumnya yang dapat berakibat fatal seperti kematian, *cardiac arrest*, kerusakan otak, koma, lumpuh, dan sebagainya.

Malapraktik kedokteran ditinjau dalam hukum pidana, diantaranya :

- a. Pasal 322 KUHP yaitu membocorkan rahasia kedokteran yang diadukan oleh penderita.
- b. Pasal 359, 360, 361 KUHP yaitu karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka.
- c. Pasal 531 KUHP yaitu tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam keadaan bahaya maut.

Perbuatan – perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan delik pidana yaitu pertama, perbuatan tersebut baik positif maupun negatif merupakan perbuatan tercela (*Actus Reus*). Kedua, dilakukan dengan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan (*Intensional*), kecerobohan (*Recklessness*) atau kealpaan (*Negligence*) sehingga tanggung jawab selalu bersifat individual dan personal. dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah sakit.

Didalam hukum pidana, menurut Mulyatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan, atau kealpaan/kelalaian;
4. Tidak



adanya alasan pemaaf<sup>8</sup> Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk , sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Dalam kaitan dengan pelayanan medis, rumah sakit dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai karyawan (*employee*). Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana bagi seorang dokter yang melakukan perbuatan malapraktik, diperlukan pembuktian adanya unsur-unsur kesalahan, yang dalam hukum pidana dapat berbentuk kesengajaan dan kelalaian. Seorang dokter yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar pelayanan medik berarti telah melakukan kesalahan atau kelalaian, yang selain dapat dituntut secara hukum pidana, juga dapat digugat ganti rugi secara perdata dalam hal pasien menderita kerugian. Penuntutan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika pasien menderita cacat permanen atau meninggal dunia, sedangkan gugatan secara perdata dapat dilakukan asal pasien menderita kerugian meskipun terjadi kesalahan kecil.

## **2. Penerapan Hukum Pidana Yang akan Datang Dalam Penanganan Tindak Pidana Malapraktik Kedokteran dalam Konsep KUHP**

Pembaharuan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (penal policy). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu.

### **A. Tentang Pengguguran Kandungan Seorang Wanita**

Pasal 578

1. Seorang perempuan yang menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
2. Setiap orang yang menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun.
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun

Dalam Pasal 578 konsep ayat (1) diatas termasuk delik *propria* dimana yang menjadi subyek (pelaku delik) adalah seorang perempuan, yaitu perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk mematikan kandungannya. Hal ini berbeda dengan ayat (2) yang termasuk delik *communi* karena subyeknya bersifat umum



(setiap orang).

Dalam konstruksi delik ini ditentukan akibat ,yaitu mengakibatkan gugurnya kandungan dan mengakibatkan matinya kandungan siperempuan tersebut.Untuk timbulnya suatu akibat,baik gugur kandungan atau matinya kandungan tentu ada perbuatan yang dilakukan,sehingga ada hubungan kausal antara perbuatan denganakibat.

Tindak pidana dalam ayat ( 1 ) sama dengan tindak pidana dalam Pasal 346 KUHP,akan tetapi sistem perumusan pidananya berbeda. Dalam KUHP rumusan pidananya secara pidana tunggal yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

,sedangkan dalam konsep 2008 pidana penjara 4 (empat) tahun dialternatifkan dengan denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).Tindak pidana dalam ayat (2) dan ayat (3) sama dengan tindak pidana dalam Pasal 347 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dengan rumusan pidana secara tunggal yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun. Perbedaannya dalam Pasal 578 ayat ( 2) dan ayat (3) Konsep,ada sistem pidana minimum khusus yaitu 3 (tiga) tahun.Hal ini menurut penulis sangat baik untuk menghindari hakim memutus perkara dibawah dari pidana minimum khusus untuk pelaku kejahatan ini, karena menurut konsep kejahatan ini termasuk

kejahatan dengan bobot kategori “Berat”.Hal ini wajar karena menyangkutkejahatan terhadap nyawa manusia.

#### Sanksi Pidana Pengguguran Kandungan

Konsep KUHP	KUHP
Pasal 578 ayat1	Pasal 346
Seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV	Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
Pasal 578 Ayat 2	Pasal 347 ayat 1
Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan Pidana penjara paling singkat3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun	Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
Pasal 578 Ayat 3	Pasal 347 ayat 2



<p>Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun</p>	<p>ika perbuatan itu mengakibatkan Matinyawanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama Lima belas tahun</p>
--	---

Pengguguran kandungan kadang menjadi keharusan bagi dokter untuk melakukannya demi untuk menyelamatkan jiwa ibu yang menderita penyakit tertentu misalnya penyakit jantung dan keracunan kehamilan sehingga dokter tidak dapat dituntut secara pidana karena melakukannya (abortus terapeutis). Dalam KUHP Pasal 90 gugur atau matinya kandungan seorang perempuan juga masuk dalam kategori luka berat yang diancam dengan pidana. Adapun luka berat, ataupun meninggalnya pasien seringkali dikaitkan dengan malapraktik oleh pasien atau keluarganya. Adapun akibat tindakan medik yang dapat membahayakan nyawa dapat dianggap sebagai malapraktik dapat pula merupakan risiko dari tindakan medik tersebut. Hal ini karena setiap tindakan medik yang besar seperti operasi pasti mempunyai resiko kematian sehingga fokus hukum pidana dalam pelayanan kesehatan bukan pada akibat tetapi pada kausanya. Disinilah perlunya Standar Profesi dan Standar Operasional Prosedur atau Standar Pelayanan Medik sehingga walaupun terjadi kematian, dokter tidak dapat dituntut bilamana sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi.

Perbedaan Resiko Medik dengan Malapraktik:

RESIKO MEDIK	MALAPRAKTIK
1) Sesuai standar pelayanan medis	1) Tidak sesuai standar pelayanan medis
2) Ada antisipasi atau penduga-duga atau penghati-hati	2) Tidak ada antisipasi atau penduga-duga atau penghati-hati
3) Bukan kelalaian atau kesalahan.	3) Terdapat kelalaian atau kesalahan
4) Ada upaya penanganan yang telah disiapkan	4) Tidak ada upaya penanganan yang disiapkan
5) Terjadi Contributory Negligence	5) Tidak terjadi Contributory Negligence.
6) Ada alasan pembenar dan alasan pemaaf.	6) Tidak ada alasan penghapus pidana (Pasal 359, 360, 361 KUHP).

Pasal 580

1) Dokter, bidan, paramedis, apoteker atau juru obat yang membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578 ayat (1) atau melakukan atau membantu melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 579, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu pertiga) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.



(2) Tidak dipidana, dokter yang melakukan tindakan medis tertentu dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/atau janinnya. Pasal 580 ini mengancam pidana yang lebih berat kepada pelaku yang berprofesi sebagai dokter, bidan, paramedis, apoteker atau juru obat. Tapi hal baru yang memang menjadi pelengkap pasal ini adalah bahwa dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena alasan medis (abortus terapeutis) sesuai dengan ketentuan undang – undang tidak dipidana. Ketentuan ini menurut penulis sangat baik karena dapat membuat dokter lebih nyaman dalam bekerja. Ketentuan dalam Pasal 580 ayat (1) Konsep sama dengan ketentuan dalam Pasal 349 KUHP. Dokter, bidan, atau juru obat yang “ membantu melakukan “ pengguguran kandungan, sanksi pidananya sama dengan dokter, bidan, paramedis, apoteker atau juru obat yang “melakukan “ yaitu diperberat dimana pidananya ditambah sepertiga. Hal ini berbeda dengan ketentuan umum mengenai “ membantu melakukan “ yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) KUHP, dimana orang yang membantu melakukan kejahatan, pidananya dikurangi sepertiga. Selain itu, dokter, bidan, paramedis, apoteker atau juru obat dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi mereka. Tetapi pada Pasal 349 KUHP tidak menyebut kata paramedis hanya dokter, bidan, dan juru obat, meskipun bidan termasuk paramedis tetapi penulis menganggap penting untuk menyebut kata paramedis karena selain bidan, paramedis yang sering memberi pelayanan kesehatan langsung kepada pasien adalah perawat.

#### Sanksi Pidana Pengguguran Kandungan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Konsep KUHP KUHP Pasal 580 ayat 1 Pasal 349

<p>Dokter, bidan, paramedis, apoteker atau juru obat yang membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578 ayat (1) atau melakukan atau membantu melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578 ayat (2) Dan ayat (3) dan Pasal 579, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu pertiga) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa</p>	<p>Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.</p>
--	---



Pasal-pasal dalam konsep KUHP di atas lebih menekankan pada penanganan malpraktik yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan lain dalam hal ini perawat, bidan, juru obat. Untuk menghindari tuntutan malpraktik, sebelum melakukan tindakan medik dokter harus menginformasikan kepada pasien tentang efek samping yang mungkin terjadi dari tindakan yang dilakukannya. Karena baik pada resiko medik dan malpraktik medik terkandung wujud perbuatan yang sama

– sama berakibat luka berat maupun matinya orang lain.

**B. Tentang Mengakibatkan Mati atau Luka Karena Kealpaan Pasal 592**

1. Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, profesi, atau mata pencaharian selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
2. Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
3. Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori IV

**Pasal 593 Konsep KUHP**

1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau profesi, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu pertiga)
2. Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) 296 huruf c dan pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g. Sanksi Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dan Luka Berat

Konsep KUHP            Pasal 592

Pasal 593    KUHP    Pasal 359

Pasal 360

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, profesi, atau mata pencaharian selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III	Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
--	--



Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau profesi, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu pertiga)	Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun
--	--

Penulis melihat bahwa ancaman pidana dalam konsep bagi dokter lebih berat dari pada yang bukan dokter. Pasal-pasal kejahatan terhadap nyawa tersebut diatas dapat dikaitkan dengan euthanasia yaitu Pasal 338, 340, 344, 345, 359 KUHP jika dihubungkan dengan dunia kesehatan sebagai upaya penanganan tindak pidana malpraktik di Indonesia. Yang menegaskan bahwa euthanasia baik aktif maupun pasif tanpa permintaan adalah dilarang. Demikian pula dengan euthanasia aktif dengan permintaan. Ini merupakan suatu bentuk penanganan tindak pidana malpraktik kedokteran yang baik yang dapat dipakai dalam rangka pembaharuan hukum pidana masa yang akan datang.

Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang akan datang yang berhubungan dengan penanganan kesalahan dalam dunia kedokteran dirasakan perlu menggunakan system pidana minimum khusus sebagaimana di dalam konsep. Menurut Barda Nawawi Arief adanya pidana minimum khusus untuk delik-delik tertentu didasarkan pada pokok pemikiran antara lain:



- a. Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya;
- b. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Hukum Dugaan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran Berdasarkan Putusan MA No. 817K/Pid/2018**

Pada tanggal 10 April 2010 korban, Julia Fransiska Makatey (25) merupakan wanita yang

sedang hamil anak keduanya. Ia masuk ke RS Dr Kandau Manado atas rujukan puskesmas. Pada waktu itu, ia didiagnosis sudah dalam tahap persalinan pembukaan dua.

Namun setelah delapan jam masuk tahap persalinan, tidak ada kemajuan dan justru malah muncul tanda-tanda gawat janin, sehingga ketika itu diputuskan untuk dilakukan operasi caesar darurat. Saat itu terlihat tanda-tanda gawat janin, terjadi mekonium atau bayi mengeluarkan feses saat persalinan sehingga diputuskan melakukan bedah sesar.

Tapi setelah itu bayi berhasil dikeluarkan, namun pasca operasi kondisi pasien semakin memburuk dan sekitar 20 menit kemudian, ia dinyatakan meninggal dunia.

Atas kasus ini, tim dokter yang terdiri atas dr. Ayu, dr. Hendi Siagian dan dr. Hendry Simanjuntak, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman 10 bulan penjara karena laporan malpraktik keluarga korban. Namun Pengadilan Negeri (PN) Manado menyatakan ketiga terdakwa tidak bersalah dan bebas murni.

Dari hasil otopsi ditemukan bahwa sebab kematiannya adalah karena adanya emboli udara, sehingga mengganggu peredaran darah yang sebelumnya tidak diketahui oleh dokter. Emboli udara atau gelembung udara ini ada pada bilik kanan jantung pasien, dan PN Manado memutuskan bebas murni, jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian dikabulkan.

Adapun tuntutan primair sebagai berikut:

- - Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP Jis.

Pasal 361 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



SUBDAIR

1. Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2)

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pertimbangan Hakim : Pasal 244 KUHP berbunyi: “Terhadap putusan perkara pidana yang

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP (TPP KUHP) yang di dalam butir ke-19 TPP KUHP tersebut ada menerangkan, “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan yurisprudensi”.

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal

yang relevan secara yuridis, yaitu berdasarkan hasil rekam medis No. No. 041969 yang telah dibaca oleh saksi ahli dr. ERWIN GIDION KRISTANTO, SH. Sp.F. bahwa pada saat korban masuk RSU (Rumah Sakit Umum) Prof. R. D. Kandou Manado, keadaan umum korban adalah lemah dan status penyakit korban adalah berat;

2. Para Terdakwa sebelum melakukan operasi cito secsio sesaria terhadap korban dilakukan para Terdakwa tanpa menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan yang dapat terjadi terhadap diri korban;
3. c) Perbuatan Para Terdakwa melakukan operasi terhadap korban Siska Makatey yang kemudian terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru kemudian terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung;
4. d) Perbuatan Para Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban Siska Makatey sesuai Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandou Manado No. 61/VER/IKF/FK/K/VI/2010, tanggal 26 April 2010.

Amar putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa yang berupa pembatalan putusan

Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID.B/2011/PN.MDO tanggal 22 September 2011. Yang dilanjutkan dengan mengadilkan sendiri bahwa: para terdakwa, yakni: DEWA AYU SASIARYPRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDYSIAGIAN (Terdakwa III) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain” dan dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.

## KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana saat ini dalam KUHP, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dapat disimpulkan bahwa perbuatan- perbuatan yang diatur selama ini yang berkaitan dengan penanganan tindak pidanamalapraktik kedokteran yang dilakukan oleh seorang dokter yaitu :

1. Hukum positif saat ini yang mengatur tentang malapraktik kedokteran adalah kejahatan terhadap

pemalsuan surat keterangan sehat yang dilakukan dokter (Pasal 267 KUHP), membuka rahasia kedokteran tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang (Pasal 322 KUHP), kesalahan/kelalaian yang menyebabkan kematian/luka berat (Pasal 359,360 KUHP), tidak memberikan pertolongan darurat kepada orang dalam keadaan bahaya (Pasal 531 KUHP, Pasal 190 Undang- Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009), membantu orang lain melakukan bunuh diri karena permintaan atau tidak (Pasal 344 KUHP), dengan sengaja mengobati atau menyuruh mengobati dengan harapan karena pengobatan itu kandungan seorang wanita dapat digugurkan (Pasal 299, Pasal 345 KUHP), dengan sengaja menggugurkan kandungan tanpa persetujuan wanita hamil yang bersangkutan (Pasal 347 KUHP), dengan sengaja menggugurkan kandungan dengan persetujuan wanita hamil yang bersangkutan (Pasal 348,349 KUHP), dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang (Pasal 193 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009), dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil, tidak berdasarkan indikasi medis, tidak sesuai dengan ketentuan ( Pasal 194 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009), dengan tujuan komersial melakukan transplantasi organ tubuh, jaringan tubuh, atau transfusi darah (Pasal 192,195 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 ) , dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa surat tanda registrasi, izin praktik, tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam medis atau tidak memenuhi kewajiban sebagai dokter ( Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79 Undang – Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004), dengan sengaja menggunakan identitas, alat atau metode dalam memberi pelayanan seolah – olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat izin praktik (Pasal 77 Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004), dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik di sarana pelayanan kesehatan, ( Pasal 80 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004);

2. Penerapan hukum pidana yang akan datang adalah yang bersumber dari hukum positif, dalam hal ini Konsep KUHP, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Kebijakan tersebut dalam Konsep KUHP adalah pengguguran kandungan (Pasal 578), dokter, bidan, paramedis, apoteker juru obat yang membantu melakukan pengguguran



kandungan (Pasal 580), karena kealpaan mengakibatkan luka berat (Pasal 592), kelalaian menjalankan profesi atau jabatan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 593), merampas nyawa orang lain atas permintaan orang tersebut (Pasal 575), dokter yang melakukan perampasan nyawa atas permintaan orang tersebut (Pasal 576).

3. Suatu dugaan kasus malapraktik kedokteran pada dasarnya dapat diselesaikan dengan cara :
  - a. Litigasi (jalur pengadilan)
  - b. Non litigasi (diluar jalur pengadilan)

Kasus dugaan Malpraktek melalui jalur Pengadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.871K/Pid/2018 menjatuhkan vonis selama 10 bulan penjara.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dekan Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Staff Pegawai Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Kepada semua pihak yang turut serta dalam menyelesaikan penelitian ini

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Kedokteran, Jakarta, 2007
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Rankang Education, 2012
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- Bambang Tri Bawono. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Malpraktik Profesi*
- Barda Arief Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan Dalam*
- J.Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- 
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Masalah-Masalah Hukum*, PT Citra Adhya Bakti. Bandung. 2008.
- Medis*. Jurnal Hukum Vol XXV.No.1, April 2011, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula). Semarang
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana